



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien perlu melakukan penetapan pejabat untuk menandatangani surat perintah pencairan dana tahun anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana;
- c. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

f




2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertindak untuk dan atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Apabila kuasa bendahara umum daerah 1 melaksanakan tugas luar atau berhalangan hadir, dapat memberikan kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menandatangani surat perintah pencairan dana.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	


ISKANDAR KAMARU


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT
 PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2023





No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol.	J a b a t a n	Ditunjuk Sebagai	Specimen	
					Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6	7
1.	LASYA L. MAMONTO, S.Pt, ME Nip. 19780905 200212 2 003	Pembina Utama Muda, IV/C	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2023.	1. 	1. 
2.	RIZKA MAYULU, SE, M.Si Nip. 1989117 201402 2 001	Penata, III/C	Kepala Bidang Perbendaharaan	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2023.	2. 	2. 

3.	RAHMAT LALU Nip. 19781018 201104 1 001	Pengatur, II/C	Kepala Sub Bidang Belanja Daerah	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2023.	3. 	3. 
----	--	-------------------	-------------------------------------	---	--	--

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,




ISKANDAR KAMAR

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	